

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di masa pandemi yang terjadi pada saat ini membuat perekonomian masyarakat Indonesia menjadi terpuruk dikarenakan banyak perusahaan mengalami penurunan laba yang mengakibatkan perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan untuk meminimalisir jumlah pengeluaran perusahaan, sehingga terjadi pengangguran di sejumlah daerah. Hal ini juga mengakibatkan penurunan jumlah penerimaan pajak.

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk

menaikan penerimaan pajak kepada negara. Namun pada kenyataannya rasio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk dengan jumlah usaha masih

sangat kecil, dan disamping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyekkan menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Usaha eskstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjangring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha. usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Sistem perpajakan yang sederhana menjadi persoalan utama yang harus diperhatikan dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga administrasi

perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal penggunaan teknologi informasi perpajakan adalah penerapan media elektronik e-system. Langkah yang diambil pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah tidak hanya melakukan penyuluhan saja mengenai pajak. Pemerintah juga harus memiliki program untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan negara. Program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dalam pelaporan maupun pendaftaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem elektronik (e-system).

Tujuan diterapkannya e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pembayaran dan melaporkan pajak.

Indonesia dalam system perpajakannya menganut Self Assesment System, yaitu dimana para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Jadi Ditjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan – ketentuan perpajakan. Oleh

karena itu, system ini akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) yang tinggi (Suminarsasi, 2011:1).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak dalam mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alm et al., 1993). Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting bagi perpajakan karena ketidakpatuhan wajib pajak merupakan salah satu upaya penghindaran pembayaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan di Swiss yang memperoleh hasil bahwa tingginya tingkat kepatuhan pajak secara aktif dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja negara (Djawadi dan Rene, 2013).

Kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian karena dapat menyebabkan kerugian bagi negara akibat dari adanya praktik penghindaran pajak (tax evasion) (Fidel, 2010:139). Menurunnya kepatuhan pajak dapat membahayakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau,2009) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk melakukan inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan sebagai bentuk perkembangan sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat. Salah satu pembaharuan yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan.

DJP telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu e-System atau Electronic System. Direktorat Jenderal pajak mengeluarkan e-system pada awal tahun 2005 sebagai langkah awal mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Adanya e-System ini diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dalam proses pelaporan serta pembayaran. E-System yang diluncurkan berupa e-Registration, e-SPT dan e-Filling.

Sistem ini diharapkan lebih efektif dan efisien dari segi waktu bagi para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak sehingga wajib pajak dapat dimudahkan (Candra, 2013). Setiap periode selalu terjadi penambahan jumlah wajib pajak namun kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak (tax compliance).

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Satya Negara Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggunaan sistem administrasi e-Registration, e-SPT dan e-Filling dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat jika rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara.

Bedasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul “ **Pengaruh Penggunaan**

Sistem Administrasi *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Universitas Satya Negara Indonesia) “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Penggunaan Sistem Administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Di Universitas Satya Negara Indonesia ?
2. Apakah Penggunaan Sistem Administrasi *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Di Universitas Satya Negara Indonesia ?
3. Apakah Penggunaan Sistem Administrasi *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Di Universitas Satya Negara Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak di Universitas Satya Negara Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak di Universitas Satya Negara Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak di Universitas Satya Negara Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah di jelaskan di atas, maka penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap wajib pajak dalam menggunakan sistem administrasi secara elektronik dalam menjalankan kewajiban pajaknya .

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, yaitu

- a. **Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan dengan media elektronik.

b. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi penulis dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan media elektronik

c. Akademis

Penelitian ini memberikan bukti tentang bagaimana pengaruh penggunaan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga dapat menjadi bahan kajian atau referensi dibidang perpajakan untuk penelitian yang akan datang.

